



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1743 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI PROGRAM KEAGAMAAN
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI BERKAS
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka revitalisasi Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan sebagai model pendidikan madrasah nasional yang unggul dan berkualitas dibidang agama, perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan;
 - b. bahwa tahapan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan diperlukan seleksi berkas bagi pendaftar calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa tahapan seleksi berkas memberikan kepastian bahwa pendaftar telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahapan tes tertulis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2017/2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nama-Nama Calon Peserta Didik Baru Madrasah Alyah Negeri Program Keagamaan yang dinyatakan Lulus Seleksi Berkas Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan Tahun Ajaran 2017/2018.

Memperhatikan : Hasil seleksi berkas calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan yang dilakukan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA DIDIK BARU MADRASAH ALIYAH NEGERI PROGRAM KEAGAMAAN YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI BERKAS TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

KESATU : Nama-nama calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan yang dinyatakan lulus seleksi berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada mereka yang dinyatakan lulus seleksi berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini berhak mengikuti Tes Tertulis calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan.

KETIGA : Pelaksanaan Tes Tertulis calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Maret 2017
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan
dan Kesiswaan Madrasah

ttd

M. Nur Kholis Setiawan

